

**PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN HAMIL SEBAGAI
TERSANGKA KASUS TINDAK PIDANA
(STUDI KASUS DI POLRES SLEMAN)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

MUHAMMAD ZEN HARAHAP

18103040121

PEMBIMBING:

Dr. LINDRA DARNELA S.Ag., M. Hum

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Assalamu.alaikum Wr.Wb

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Zen Harahap
NIM : 18103040121
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Hamil Sebagai Tersangka Kasus Tindak Pidana (Studi Kasus Di Polres Sleman)”** adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 06 Januari 2023

Yang menyatakan,



Muhammad Zen Harahap
NIM 18103040121

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Muhammad Zen Harahap

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Zen Harahap

NIM : 18103040121

Judul : **“Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Hamil Sebagai Tersangka Kasus Tindak Pidana (Studi Kasus Di Polres Sleman)”**


Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 09 Januari 2023

Pembimbing,



Dr. LINDRA DARNELA, S.Ag., M. Hum.

NIP. 19790105 200501 2 003

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-149/Un.02/DS/PP.00.9/01/2023

Tugas Akhir dengan judul : PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN HAMIL SEBAGAI
TERSANGKA KASUS TINDAK PIDANA (STUDI KASUS DI POLRES SLEMAN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD ZEN HARAHAP
Nomor Induk Mahasiswa : 18103040121
Telah diujikan pada : Rabu, 18 Januari 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 63d75d07b5847

Ketua Sidang


Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
SIGNED



Valid ID: 63d76d26a3a99

Penguji I


Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
SIGNED



Valid ID: 63d75e0315625

Penguji II

Gilang Kresnanda Annas, SH., M.H
SIGNED



Valid ID: 63d773454e2d3

Yogyakarta, 18 Januari 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

ABSTRAK

Setiap manusia memiliki hak yang sama di hadapan hukum, pemenuhan hak tidak hanya diberikan kepada seorang korban tindak pidana, tetapi juga diberikan tersangka, pemenuhan hak tersangka bagi kaum rentan khususnya perempuan hamil lebih diperhatikan. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum yang diberikan Polres Sleman terhadap perempuan hamil sebagai tersangka kasus tindak pidana dan untuk mengukur kesesuaian perlindungan hukum yang diberikan Polres Sleman terhadap perempuan hamil yang ditetapkan sebagai tersangka.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Seluruh data dikelola dan dianalisis dengan menggunakan studi lapangan dan kepustakaan. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa wawancara dengan penyidik Polres Sleman dan perempuan hamil yang ditetapkan sebagai tersangka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang dilakukan oleh Polres Sleman dinilai selaras dengan tujuan undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu dengan memberikan kesempatan untuk istirahat ketika dilakukannya berita acara pemeriksaan serta adanya penangguhan penahanan dan menjadikannya sebagai tahanan kota, namun masih terdapat beberapa fasilitas yang harus dipenuhi oleh Polres Sleman seperti pemeriksaan kesehatan dan memberikan fasilitas pemeriksaan kesehatan, tempat tidur yang layak untuk perempuan hamil dan kamar mandi khusus bagi perempuan hamil.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Tersangka Perempuan Hamil, Tindak Pidana.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

Every human being has equal rights before the law, the fulfillment of rights is not only given to a victim of a crime, but also given to a suspect, the fulfillment of the rights of suspects for vulnerable people, especially pregnant women, is given more attention. The purpose of this study was to analyze the legal protection provided by the Sleman Police to pregnant women as suspects in criminal cases and to measure the suitability of the legal protection provided by the Sleman Police to pregnant women who were named as suspects.

This research is a field research (field research) which is descriptive qualitative in nature. The legal materials used in this research are primary, secondary and tertiary legal materials. All data is managed and analyzed using field studies and literature. The primary data sources used in this study were interviews with Sleman Police investigators and pregnant women who were named suspects.

The results of the study show that the legal protection provided by the Sleman Police is considered to be in line with the objectives of Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights, namely by providing an opportunity to rest when the minutes of examination are carried out and there is a suspension of detention and making him a city prisoner, but still There are several facilities that must be met by the Sleman Police, such as medical examinations and providing medical examination facilities, proper beds for pregnant women and special bathrooms for pregnant women.

Keywords: *Legal Protection, Pregnant Woman Suspect, Crime.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Syukuri Yang Ada Jangan Menuntut Yang Tidak Ada”

-Muhammad Zen Harahap-



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya yang saya sayangi serta saudara saya. Keluargaku yang telah mengisi dunia saya dengan begitu banyak kebahagiaan sehingga seumur hidup tidak cukup untuk menikmati semuanya. Terimakasih atas semua cinta yang telah ayah ibu berikan kepada saya. Saya juga ingin mengucapkan terimakasih kepada wanita yang saya cintai atas dukungan, kebaikan serta perhatiannya, akhirnya saya berhasil mengatasi semua tantangan ini.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله نحمده ونستعينه, ونستغفره, ونعوذ بالله من شرور النفسنا ومن سيئات اعمالنا, ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, اشهدان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله,
اللهم صل وسلم تسليما وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين, اما بعد

Segala Puji bagi Allah SWT atas segala rahmat, taufiq dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan sesuai dengan yang diharapkan. Sholawat serta salam senantiasa telah tercurahkan keharibaan Nabi Agung Muhammad SAW. Beliau adalah nabi yang patut kita teladani akhlaqnya sampai datangnya hari akhir. Semoga kita semua dapat mengikuti teladan beliau. Aamiin.

Skripsi ini merupakan wujud karya terakhir saya sebagai Mahasiswa Fakultas syariah dan Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulisan tugas akhir ini tidak mungkin dapat penulis selesaikan sendiri, tentunya ada banyak sekali bantuan dari pihak lain, selain diri sendiri. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf dan jajarannya.
3. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Prof. Euis Nurlaelawati, S.H, M.Hum, selaku Dosen Pemimbing Akademik.

5. Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum, selaku Dosen Pemimbing Skripsi yang tanpa arahan, bimbingan dan dukungan beliau, penyusun tidak dapat menyelesaikan tugas akhir dengan sebaik-baiknya.

selaku Dosen Penguji Skripsi, terima kasih atas masukan dan bimbingannya.
6. Segenap Dosen beserta seluruh Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Ibuku tercinta Juraidah Hasibuan yang selalu memberikan kasih sayang, semangat, doa, dan dukungan penuh. Serta Ayahku tercinta Kandar Harahap yang juga telah banyak membantu dan memberikan semangat, kasih sayang dan doa sampai selesainya skripsi ini. Dan Adiku tercinta Suciana Harahap, Rizky Arlan Saputra Harahap serta Rodipah Harahap yang selalu memberikan semangat doa terbaiknya.
8. Kepada Dina Rahayu Hasibuan terima kasih yang selalu meluangkan waktunya disaat penulis membutuhkan, serta atas dukungan, perhatian, kasih sayang, dan kesabarannya hingga saat ini.
9. Kepada teman-teman seperjuangan Reza Andria Putra Siagian, Farhan Baleo Harahap, Alfin Mulia Nasution, Abdul As'ad Al-Burhan, Saidi Muttaqin, Hilmy Amjad Nada dan yang tidak bisa disebut satu persatu namanya, terimakasih atas dukungannya dan supprotmya sehingga saya bisa sampai di titik ini.
10. Kepada abang Fajar Nugroho Handayani, S.H.,M.H, dan Muhammas Sholeh Siregar, S.H yang telah mmeberikan saya arahan dan masukan untuk penulisan skripsi saya, dan yang telah memberi saya nasihat dan bimbingannya kepada saya.
11. Teman-teman seperjuangan dalam mencari ilmu, baik dari akademik (Ilmu Hukum 2018) maupun organisasi (IKAMUS dan HMI) terima kasih telah

membersamai selama 4 (empat) tahun ini, semoga kesuksesan selalu menyertai dimanapun kita berpijak.


12. Kepada kerabat, sahabat, teman, dan lainnya yang tidak bisa saya sebut namanya satu-satu penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya yang telah membantu, menyemangati, mendoakan, memberi fasilitas, dan apapun itu yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini. Semoga menjadi ladang ibadah untuk kalian semua.
13. Seluruh narasumber yang bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk membantu penyusun dalam mencari data yang dibutuhkan. Berserta kepolisian Polres Sleman yang turut membantu saya dengan sukarela dan ikhlas.

Penulis sadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan ketidak sempurnaan. Apabila ada khilaf dan kesalahan yang telah penulis tuturkan serta lalukan, maka penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga semua pihak yang secara langsung dan tidak langsung telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini mendapat pahala yang berlipat ganda dan dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah SWT.

Aamin Ya Rabbal ,alamiin

Yogyakarta, 11 Januari 2023

Penulis,



Muhammad Zen Harahap

18103040121

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
1. Tujuan	7
2. Kegunaan	7
C. Telaah Pustaka	8
D. Kerangka Teoretik	12
1. Teori perlindungan hukum	12
2. Teori <i>Equality Before The Law</i>	15
E. Metode Penelitian	17
1. Jenis Penelitian	17
2. Pendekatan Penelitian	17
3. Sifat Penelitian	18
4. Sumber Data	18
5. Teknik Pengumpulan Data	20
6. Analisis Data	20
F. Sistematika Penulisan	21
BAB II PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN HAMIL DALAM KASUS TINDAK PIDANA	23

A.	Perindungan Hukum.....	23
1.	Pengertian Perlindungan Hukum.....	23
2.	Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum	23
B.	Pengertian Tersangka	27
C.	Kedudukan Tersangka dalam Hukum Acara Pidana.....	27
1.	Hak-hak Tersangka.....	28
2.	Hak-hak Perempuan Hamil sebagai Tersangka.....	31
D.	Tujuan-Tujuan Hukum	37
1.	Keadilan	37
2.	Kemanfaatan	39
3.	Kepastian	41
BAB III	PENANGANAN POLRES SLEMAN DALAM PERLINDUNGAN	
	HUKUM TERHADAP PEREMPUAN HAMIL SEBAGAI TERSANGKA	
	TINDAK PIDANA	44
A.	Keterangan Tersangka.....	44
B.	Mekanisme Penanganan Polres Sleman Terhadap Perempuan Hamil Sebagai Tersangka	45
1.	Tahap Pemeriksaan di Tingkat Penyidikan	46
2.	Kegiatan-kegiatan pokok dalam penyidikan Penindakan	48
C.	Kondisi Perempuan Hamil Didalam Tahanan.....	50
BAB IV	ANALISIS DAN PEMBAHASAN	53
A.	Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Hamil dari Pihak Polres Sleman sebagai Tersangka Kasus Tindak Pidana	53
B.	Perlindungan Hukum Menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia	58
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	63
A.	Kesimpulan.....	63
B.	Saran	64
1.	POLDA D.I. Yogyakarta	64
2.	KEPOLISIAN RESORT SLEMAN	64
3.	UPTD PPA Kab. Sleman.....	65
4.	DPRD Kab. Sleman	65

DAFTAR PUSTAKA	67
A. Peraturan Perundang-Undangan.....	67
B. Buku	67
C. Jurnal dan Skripsi	69
D. Wawancara	71
E. Lainnya.....	71
LAMPIRAN.....	72
CURICULUM VITAE.....	75
A. Biodata Pribadi	75
B. Latar Belakang Pendidikan.....	76
 Surat 1 : Surat Bukti Penelitian.....	 72
 Gambar 1 : Tempat Dilakukannya Penahanan.....	 73
Gambar 2 : Wawancara Dengan Penyidik PPA.....	74
Gambar 3 : Wawancara Dengan Tersangka Perempuan Hamil.....	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelindungan hukum adalah suatu upaya melindungi hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum dan undang-undang, oleh karenanya untuk setiap pelanggaran hukum yang dituduhkan padanya serta dampak yang diderita olehnya ia berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang diperlukan sesuai dengan asas hukum sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia tahun 1945 dalam Pasal 28 D Ayat (1) yang berbunyi "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Jaminan tersebut ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 29 ayat (1) yang berbunyi "setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya¹.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang pengesahan konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam atau tidak manusiawi CAT (*convention against torture and other cruel*) disahkan sebagai bentuk tanggung jawab moral bagi penegak hukum di Indonesia supaya

¹ Duwita Aisya Trisna Prihananti "Pemenuhan Hak Narapidana Hamil dan Menyusui Hamil dan Menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan", *Indonesia Journal Of Criminal Law and Criminology (JCLC)* 3, no.2, (2022):69

tidak melakukan penyiksaan dan penghukuman yang kejam terhadap tersangka terdakwa narapidana atau korban².

Pengaturan terkait dengan perlindungan atas hak-hak manusia tersebut, tentu perlu diimplementasikan untuk melindungi hak-hak narapidana. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan bahwa 'Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup, atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasarakatan³.

Berdasarkan data yang ada, jumlah narapidana yang menjadi penghuni rumah tahanan (rutan) maupun lapas mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2019 jumlah penghuni lapas sekitar 265.649 orang; tahun 2020 sekitar 241.383 orang; tahun 2021 sebanyak 273.435 orang; dan per September 2022 terdapat sekitar 275.167 orang⁴. Sedangkan, jumlah narapidana di Yogyakarta sekitar 1.099 orang⁵.

Seperti yang diketahui bahwa perempuan seringkali dikaitkan dengan sistem peradilan sebagai korban kejahatan. Tetapi, kecenderungan terkini menunjukkan bahwa semakin banyak perempuan yang berhadapan dengan

² Ibid hlm. 69

³ Presiden RI dan DPR RI, "Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan", 2022.

⁴ Kompas Cyber Media, "Kemenkumham Akui Lapas di Indonesia Sudah Tak Manusiawi", <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/21/16325091/kemenkumham-akui-lapas-di-indonesia-sudah-tak-manusiawi>, akses 01 November 2022.

⁵ Baca Jogja, "Rincian 1.099 Napi Di DIY Terima Remisi 17 Agustus 2022, Terbanyak Lapas Narkotika", <https://bacajogja.id/2022/08/16/rincian-1-099-napi-di-diy-terima-remisi-17-agustus-2022-terbanyak-lapas-narkotika/>, akses 02 September 2022.

hukum, baik sebagai tersangka, terdakwa, dan narapidana. Dari jumlah narapidana yang telah dipaparkan di atas, saat ini, total narapidana perempuan sekitar 13.569 orang⁶. Peningkatan persentase ini justru memperlihatkan pada tingkat yang lebih cepat dibandingkan dengan populasi laki-laki. Secara global, populasi penjara tumbuh sekitar 20 persen dari tahun 2000-2015, sehingga jumlah perempuan dan anak perempuan yang dipenjarakan tumbuh sekitar 50 persen selama periode yang sama⁷.

Dalam perspektif Hak Asasi Manusia, perempuan berhak untuk mengakses keadilan sebagai hak fundamental sebagai tersangka, terdakwa, ataupun terpidana, termasuk saat ditangkap, ditahan, dan dipenjarakan. Dengan kata lain, perempuan dapat dijamin perlindungan hak-haknya dari awal sampai akhir proses rantai peradilan pidana (*criminal justice chain*). Narapidana perempuan dinilai berhak untuk mendapatkan hak-hak istimewa, sebab perempuan mengalami beberapa siklus, seperti hamil, melahirkan, menstruasi, dan menyusui⁸. Namun, faktanya, narapidana perempuan seringkali diperlakukan secara tidak layak. Hal ini tentu disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya pemahaman terkait hak-hak narapidana dalam Undang-undang Pemasyarakatan oleh petugas maupun narapidananya sendiri⁹.

⁶ M. Nur Huda, "Jumlah Napi Perempuan di Indonesia Melonjak Tajam sejak 2014", *Tribunjateng*, <https://jateng.tribunnews.com/2018/05/03/jumlah-napi-perempuan-di-indonesia-melonjak-tajamsejak-2014>, akses 02 September 2022.

⁷ Ridwan dkk., "Hak Perempuan Berhadapan dengan Hukum dalam Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana", (*Australia Indonesia Partnership For Justice 2*, 2018), hlm 34.

⁸ S Bisma, *Keadilan Hukum Dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*, (Jakarta: Rajawali Press, 2001), hlm 20.

⁹ Duwita Aisya Trisna Prihananti, "Pemenuhan Hak Narapidana Hamil dan Menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan," *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 3, nomor 2, (2022), hlm 70.

Salah satu kasus yang terjadi terhadap narapidana perempuan hamil adalah kasus yang menimpa M (21) warga Sleman yang sedang di tahan Polres Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kasus penganiayaan yang dialaminya saat masa kehamilan 7 bulan, membuatnya harus berurusan dengan pihak berwajib. Tetapi, saat hamil, ia sempat ditahan dan mendapatkan penanggungan penahanan. Sehingga, M (21) dijadikan sebagai tahanan kota¹⁰. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu tersangka di Polres Sleman, terjadi kasus tindakan kriminal yang dilakukan oleh dua orang perempuan, di mana salah satunya adalah seorang perempuan hamil 7 bulan. Kasus tersebut dilatarbelakangi oleh adanya pencurian yang dilakukan oleh pelapor di Reddoorz Papringan, sehingga terjadinya pengeroyokan oleh kedua tersangka.

Narapidana perempuan hamil tersebut, sempat ditahan selama 20 hari dan direkomendasikan untuk melakukan penanggungan tahanan. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari informan bahwa narapidana perempuan hamil tidak mendapatkan secara utuh hak-haknya dan diperlakukan sama oleh pihak berwenang, kecuali ada beberapa rekomendasi penanganan, seperti menjadi tahanan kota dan pengecekan kesehatan kandungannya¹¹. Walaupun pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai pemajuan, perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan, serta penegakkan Hak Asasi Manusia kepada narapidana melalui sistem pemasyarakatan. Tetapi, pada kenyataannya, masih

¹⁰ Markus Yuwono, "Kisah Napi Wanita Asuh dan Susui Bayinya di Dalam Penjara, Dibantu Napi Lansia Urus Buah Hati", *Kompas.com* 2022, <https://yogyakarta.kompas.com/read/2022/09/06/113623778/kisah-napi-wanita-asuh-dan-susui-bayinya-di-dalam-penjara-dibantu-napi?page=all>, akses 01 Oktober 2022.

¹¹ Informan, Wawancara Bersama Narapidana Perempuan Hamil di Polres Sleman, Penyidik PPA, 21 Maret 2022.

banyak tindakan penindasan dan penghambatan Hak Asasi Manusia yang terjadi tanpa memandang kategori. Sehingga, narapidana perempuan hamil pun dapat menjadi sasarannya¹².

Dengan adanya kasus yang dipaparkan di atas, berdasarkan undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan bahwa dapat dikatakan bahwa pemenuhan hak narapidana perempuan hamil dinilai masih belum teratur dan terjamin dengan baik. Pemenuhan hak narapidana dapat dilakukan dengan adanya kelengkapan dari sumber daya manusianya. Selain itu, perlu adanya dukungan infrastruktur yang baik. Namun, minimnya ketersediaan fasilitas dan kurangnya sumber daya manusia ahli dan berpengalaman dalam lembaga pemasyarakatan menjadi salah satu faktor pemicu buruknya pelayanan terhadap hak-hak narapidana, termasuk narapidana perempuan.

Pemenuhan hak tersebut tentu harus dilakukan secara adil sesuai ketentuan yang tertera dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 19984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan segala bentuk diskriminasi, berhak untuk mendapatkan suatu keadilan dengan mengajukan pengaduan, permohonan, serta gugutan, baik dalam hal perkara pidana, perdata maupun administrasi, serta patut diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak. Selain itu, setiap proses tersebut harus sesuai dengan hukum acara yang dapat menjamin

¹² Nirma Lasari, "Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Wanita di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sidenreng Rappang", *Skripsi*, Mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar, (2021).

pemeriksaan secara objektif, sehingga memperoleh putusan peradilan yang benar¹³.

Oleh karena itu, berdasarkan data yang telah dipaparkan di atas, penulis mencoba untuk meneliti tentang Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Hamil Sebagai Tersangka kasus tindak pidana (Studi Kasus di Polres Sleman) ditinjau dari peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia, Penelitian ini menjadi penting sebab dapat dijadikan tinjauan dan rekomendasi dalam melihat pengimplementasian pemenuhan hak-hak tersangka, khususnya tersangka perempuan hamil berdasarkan dengan peraturan yang ada.

B. Rumusan Masalah

Supaya bisa tercapai pemahaman yang sistematis, maka penulis menungkapkan permasalahan untuk dikaji dan dianalisis, sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh Polres Sleman terhadap narapidana perempuan yang sedang hamil?
2. Apakah perlindungan hukum yang diberikan oleh Polres Sleman sesuai dengan pemenuhan hak-hak bagi perempuan hamil yang tertuang dalam aturan perundang-undangan?

¹³ Presiden RI dan DPR RI, “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia”, (1999).

Tujuan dan Kegunaan Penelitian:

1. Tujuan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan maslaah di atas, penulis memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan perlindungan hukum yang diberikan oleh Polres Sleman terhadap perempuan hamil sebagai tersangka kasus tindak pidana.
- b. Menilai atau mengukur kesesuaian perlindungan hukum yang di berikan Polres Sleman terhadap Perempuan Hamil sebagai tersangka Pidana dengan pemenuhan hak yang tertuang dalam Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

2. Kegunaan

Dalam penelitian ini, penulis berharap mempunyai kegunaan yang diperoleh antara lain:

a. Kegunaan Teoritis

Berguna untuk memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum mengenai perlindungan hukum bagi perempuan hamil sebagai pelaku tindak pidana di Polres Sleman. Serta berguna untuk memperkaya referensi dan menjadi pijakan dalam melakukan penulisan suatu karya yang sama.

b. Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini di harapkan menjadi perhatian bagi Polres Sleman dalam melaksanakan penanganan perlindungan hukum bagi perempuan hamil dan dapat dijadikan acuan untuk memecahkan masalah terkait kasus yang sama.

C. Telaah Pustaka

Adapun dalam melakukan penelusuran terkait dengan judul yang diangkat oleh penulis yakni “Perlindungan hukum Terhadap Perempuan Hamil Sebagai Tersangka Kasus Tindak Pidana (Studi Kasus Di Polres Sleman), dan juga untuk menghindari kesamaan dengan penelitian sebelumnya serta agar dapat memecah masalah dan tercapainya tujuan dari penelitian ini, penulis menemukan beberapa tulisan hasil penelitian yang berkaitan dengan tema penelitian yakni sebagai berikut:

Beberapa penelitian sebelumnya yang membahas perlindungan hukum terhadap tersangka perempuan hamil sebagai tersangka, penelitian yang dilakukan oleh Dika Hadmudiyanti dan Tirsa D.G Ticoalu keduanya membahas tentang perlindungan hukum terhadap tersangka perempuan hamil, tetapi dalam penelitian yang mereka lakukan keduanya memiliki perbedaan, yang mana perbedaannya terletak pada tempat yang diteliti, sehingga kedua hasil penelitian ini berbeda.

Penelitian skripsi yang dilakukan Dika hadmudiyanti secara spesifik membahas peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 hak-hak perempuan

di dalam lembaga pemasyarakatan dan hak-hak narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan. Hasil penelitian skripsi ini secara umum membahas mengenai kondisi lembaga pemasyarakatan Mataram, bahwa warga binaan mendapatkan hak-hak bagi narapidana seperti kamar terpisah dari laki-laki dan perempuan dari warga binaan lainnya dan wanita yang sedang hamil ketika di lembaga pemasyarakatan di beri fasilitas kesehatan seperti di bawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan bayi yang ada dalam kandungannya minimal 3 kali dalam satu bulan dan wanita yang ingin melahirkan akan di bawa ke rumah sakit umum¹⁴. Adapun penelitian skripsi yang dilakukan Tirsia D.G Ticoalu¹⁵ berfokus pada sistem perlakuan lembaga pemasyarakatan terhadap perempuan hamil menurut undang-undang yang berlaku seperti peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang lembaga pemasyarakatan, undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang pemasyarakatan dan peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan wewenang, tugas dan tanggung jawab perawatan tahanan.

Lebih spesifiknya membahas sistem perlakuan terhadap tersangka wanita hamil di lembaga pemasyarakatan dalam hal ini bahwa tidak adanya perbedaan dengan perlakuan (masa pembinaan) antara Narapidan pemula dan residivist, yang menjadi pembeda antara Narapidan biasa dengan perempuan hamil yaitu layanan kesehatan bagi perempuan hamil, menyusui, melahirkan. Dan dalam penelitian ini hak-hak narapidana perempuan hamil yaitu dengan memberikan

¹⁴ Dika Hadmudiyanti, "Tinjauan tentang Perlindungan Hukum terhadap Tersangka Wanita Hamil", Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mataram.

¹⁵ Tirsia D.G Ticoalu, "Perlindungan Hukum Tersangka Wanita Hamil di Lembaga Pemasyarakatan", Jurnal *lex Crimen*, Vol II., Nomor.02, (2013)

gizi yang cukup seperti susu dan membedakan makanan narapidana biasa dengan perempuan hamil seperti makanan tambahan dan pemeriksaan kesehatan dalam pemeriksaan kesehatan juga apabila ditemukan penyakit yang membahayakan maka tahanan tersebut wajib di rawat secara khusus, bentuk perlindungan hukum terhadap tersangka wanita hamil dan hak yang dimilikinya pada saat berada dalam lembaga permasyarakatan seperti memberikan dispensasi untuk tidak mengikuti kegiatan olahraga dan memberikan dispensasi untuk tidak mengikuti kegiatan kerja bakti dan memberikan dispensasi terhadap kegiatan-kegiatan yang membahayakan kesehatan kandungan perempuan hamil.

Penelitian yang disusun oleh Ricco Antar Budaya¹⁶ dan Desi Kristiani Putri¹⁷ sama-sama membahas hak-hak perempuan hamil dan pasca melahirkan, yang menjadi pembeda antara penelitian ini terletak pada tempat penelitian. Penelitian yang ditulis oleh Ricco Antar Budaya lebih spesifik pembinaan terhadap tersangka wanita yang hamil dan pasca melahirkan di lembaga permasyarakatan. Lembaga permasyarakatan dan peran lembaga permasyarakatan dalam memberi fasilitas seperti kamar atau tempat tidur yang sudah dilengkapi selimut, dan menyediakan perlengkapan bayi, dan perempuan hamil serta perempuan pasca melahirkan. Terdapat dispensasi-dispensasi

¹⁶ Ricco Antar Budaya, "Realita Prinsip dasar Pemasyarakatan dalam Pembinaan Narapidana Wanita yang sedang Hamil Pasca melahirkan", Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya.

¹⁷ Desi Kristiani Rahma Putri, "Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam Memenuhi Hak Tersangka Perempuan Hamil dan Pasca Melahirkan Studi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Kerobokan", Jurnal Interpretasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Vol 2, No 3, (2021).

seperti pembinaan olah raga dan kerja bakti, mereka hanya mendapatkan pembinaan yang penuh yaitu pembinaan keagamaan, pendidikan dan keterampilan.

Kendala yang di hadapi oleh lembaga pemasyarakatan malang dalam pemenuhan hak-hak perempuan hamil dan pasca melahirkan, terdapat pada tenaga medis. Tenaga medis hanya mempunyai 1 dokter dan 1 tenaga kesehatan bukan spesialis kandungan akan tetapi dokter umum, dan dokter tersebut bukan seorang perempuan melainkan seorang laki-laki, sehingga ketika warga binaan sedang sakit terpaksa di tunda karena kurangnya obat-obatan dan vitamin yang tersedia di Lapas.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Desi Kristiani Rahma Putri lebih berfokus terhadap perempuan pasca melahirkan. Penelitian ini menunjukkan bahwa para bayi dari ibu pasca melahirkan tersebut mendapatkan pelayanan seperti imunisasi rutin sesuai dengan jadwal yang telah di tentukan serta bubur pendamping Asi selama 3 kali sehari, popok, alat mandi bayi dan ruangan untuk perempuan hamil ketika merawat anaknya.

Penelitian yang di susun oleh siti Nurhasana pidana¹⁸ penjara bagi wanita hamil dalam hukum positif. Penelitian yang dilakukan peneliti lebih berfokus terhadap penangguhan penahanan terhadap perempuan hamil menurut hadist yang diriwayatkan oleh Buraidah r.a dan di dalam surat *Al-Ahqaf*. Hadist

¹⁸ Siti Nurhasanah, "Pidana penjara bagi Wanita Hamil dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam", Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, (2018).

tersebut mengungkapkan bahwa menurut syari'ah berdasarkan kisah perempuan Ghamediyah, hukuman terhadap seorang perempuan hamil wajib ditangguhkan sampai ia melahirkan bahkan sampai ia menyapih anaknya. Menurut hukum hudud atas perempuan hamil, tidak boleh dilakukan karena akan dapat membinasakan orang yang maksum, karena janin yang ada di dalam kandungannya. maka dalam hudud tidak ada alasan untuk menghukumnya.

D. Kerangka Teoretik

Teori merupakan pengetahuan ilmiah yang meliputi penjelasan tentang satu faktor dari sebuah disiplin ilmiah, dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teori sebagai berikut:

1. Teori perlindungan hukum

Pelindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia. Menurut pendapat Muchsin, perlindungan hukum adalah suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dijadikan menjadi dua, yaitu¹⁹:

¹⁹ Muchsin. *Perlindungan dan kepastian hukum bagi investor di Indonesia*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm. 14.

- a. Pelindungan hukum preventif adalah pelindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan aturan-aturan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b. Pelindungan hukum represif adalah pelindungan berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Munculnya teori pelindungan hukum bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Menurut aliran hukum alam bahwa hukum itu bersumber dari tuhan yang bersifat kekal dan universal. Serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut ini memandang bahwa hukum dan moral tidak bisa di pisahkan. Para penganut hukum ini memandang moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral. Pelindungan hukum harus melihat tahapan yakni pelindungan hukum yang lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan suatu kesepakatan bersama untuk mengatur hubungan antara masyarakat yang satu dengan yang lain dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Menurut pendapat Satjipto Rahardjo, pelindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia yang dirugikan

orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat luas agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan hukum kepadanya²⁰. Bahwa upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum tentunya yang diharapkan oleh manusia adalah ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum yakni adanya kepastian hukum, kegunaan hukum serta keadilan hukum, meskipun pada umumnya dalam peraktek ketiga nilai dasar tersebut bersitengang, namun haruslah di upayakan untuk ketiga nilai dasar tersebut bersamaan²¹. Fungsi dari primer hukum, yaitu melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun pemerintah.

Teori perlindungan hukum ini penyusun gunakan sebagai dasar analisis untuk menegtahui perlindungan hukum bagi tersangka dan hak-hak apa yang didapatkan perempuan hamil sebagai tersangka untuk membeda rumusan masalah nomor satu terkait bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh Polres Sleman terhadap perempuan hamil sebagai tersangka kasus tindak Pidana, untuk mengukur perlindungan hukum yang diberikan oleh Polres Sleman terhadap perempuan hamil sebagai tersangka kasus tindak pidana.

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

²¹ Maria Alfons, "Implementasi perlindungan indikasi Geografis atas produk-produk Masyarakat Lokal dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual", *Ringkasan Disertasi Doktor Universitas Brawijaya*, (2010) hlm.8.

2. Teori *Equality Before The Law*

Teori *Equality Before The Law* menurut Ramly Hutabarat, merupakan hubungan antara hak dan kewajiban yang harus berguna menurut kedudukannya masing-masing. Kesamaan di hadapan hukum berarti setiap warga Negara harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah. Makna *Equality Before The Law* ditemukan di hampir semua konstitusi Negara. Teori ini merupakan Norma yang melindungi hak asasi warga Negara.

Maka makna persamaan di depan hukum didefinisikan hampir di setiap konstitusi negara. Jika hal ini tertulis dalam UUD, maka konsekuensi logisnya adalah penguasa dan aparat penegak hukum harus melaksanakan dan mewujudkan asas ini dalam kehidupan bernegara. Teori Pemerataan Konstitusi 1945 merupakan penghubung antara hak dan kewajiban yang harus berfungsi sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Persamaan di depan hukum berarti bahwa semua warga negara harus diperlakukan secara adil oleh penegak hukum dan pemerintah²².

Di dalam KUHAP sudah ada pengakuan mengenai adanya asas ini, hal ini merupakan suatu bentuk betapa pentingnya persamaan di muka hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia²³. Persamaan di muka hukum pada hakikatnya merupakan suatu akibat dari berubahnya sistem

²² Ramly Hutabarat, *Persamaan di Hadapan Hukum (Equality before The Law) di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995). Hlm. 81.

²³ Romli Atma Sasmita, *Sistem peradilan pidana perspektif eksistensi dan abolisionisme*, (Putra Bardin, 1996), Hlm. 79.

inkuisitur kepada sistem akusatur. Perubahan disini untuk menghindari penyiksaan dari para penegak hukum hal ini pada saat itu belum diatur mengenai kesamaan di muka hukum.

Kesamaan dimuka hukum khususnya dalam sistem peradilan pidana adalah agar peradilan jauh dari tindakan dan perlakuan diskriminasi dalam segala bentuk, dengan tiga patokan. Pertama: persamaan hak dan derajat dalam proses pemeriksaan selama persidangan pengadilan, kedua : diberikan hak perlindungan yang sama oleh hukum, ketiga : mendapat perlakuan yang sama di bawah hukum²⁴. Konsep kesamaan dimuka hukum dalam KUHAP pada pembentukannya murni untuk melindungi pelaku tindak pidana yang sebelum KUHAP hadir kerap mendapat penyiksaan dan menempatkan pelaku sebagai objek.

Berkaitan dengan penelitian penyusun, maka Teori *Equality Before The Law* digunakan sebagai pisau analisis dalam membedah rumusan masalah nomor dua yaitu Apakah perlindungan hukum yang diberikan oleh Polres Sleman sesuai dengan pemenuhan hak-hak bagi perempuan hamil yang tertuang dalam aturan perundang-undangan.

²⁴ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), Hlm, 278.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini disusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan wawancara dengan penyidik PPA (Pemberdayaan Perempuan dan Anak) serta wawancara dengan perempuan hamil yang ditetapkan sebagai tersangka, untuk memperoleh data, menggambarkan keadaan, serta fenomena yang lebih jelas untuk mengetahui situasi yang terjadi di Polres Sleman, maka diperlukan hasil wawancara dengan penyidik dan tersangka. Penelitian ini dilakukan di Polres Sleman yaitu suatu penelitian yang langsung terjun ke lapangan, sedangkan menurut Soetandyo Wingjosoebroto sebagaimana yang dikutip oleh Bambang Sunggono dalam bukunya mengatakan bahwa penelitian untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan proses berkerjanya hukum dalam masyarakat²⁵.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan penulis dalam skripsi ini menggunakan pendekatan Kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan yang penting untuk memahami suatu fenomena sosial dan perspektif

²⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 42.

individu yang diteliti. Pendekatan kualitatif juga merupakan yang mana prosedur penelitiannya menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata yang secara tertulis ataupun lisan dari perilaku orang-orang yang diamati²⁶.

Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data di lapangan dan wawancara dengan penyidik PPA dan wawancara dengan tersangka (perempuan hamil), untuk mengkaji objek penelitian seperti Perlindungan hukum terhadap perempuan hamil yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana (Studi kasus di Polres Sleman).

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu dengan menyusun, mengelola dan membahas hasil data kualitatif yang di peroleh dari hasil penelitian serta studi lapangan. Penelitian yang dilakukan oleh penyusun yaitu dengan melakukan wawancara dengan penyidik PPA dan Tersangka dari hasil analisis data kemudian ditarik kesimpulan dan saran.

4. Sumber Data

Sumber data penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

²⁶ Wahyuni, "Pengembangan Koleksi Jurnal studi Kasus di perpustakaan UIN Sunan Kalijaga", Yogyakarta 2013, hlm. 20.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women*)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang masyarakatan
Peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Lembaga Masyarakatan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian skripsi ini berupa pendapat hukum dan pendapat non hukum. Pendapat hukum diperoleh dari literatur buku, jurnal hukum, jurnal non hukum, internet dan studi lapangan berupa wawancara dengan penyidik PPA Polres Sleman yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap perempuan hamil yang ditetapkan sebagai tersangka kasus tindak pidana dan wawancara dengan tersangka untuk menanyakan kebenaran yang dilakukan penyidik terhadap perempuan hamil tersebut yang tentunya memiliki keterkaitan dengan penelitian skripsi ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi lapangan dan studi kepustakaan. Studi lapangan meliputi pengumpulan data melalui wawancara dengan penyidik Polres Sleman Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Sleman (PPA) dan wawancara dengan 1 (satu) tersangka kasus penganiayaan yang dilakukan oleh perempuan hamil. Studi kepustakaan meliputi pengumpulan data dari literatur hukum seperti buku-buku, artikel, jurnal hukum, dan jurnal non hukum, yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini.

Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dan pengamatan diproses secara indentifikasi, klasifikasi, sistematis dan analisis sesuai dengan pendekatan kualitatif.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dan dikumpulkan baik dalam data primer yang diambil melalui wawancara, observasi, dokumentasi serta data sekunder kemudian dianalisis secara deskriptif-analisis yaitu untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan Polres Sleman terhadap perempuan hamil dengan cara melakukan wawancara serta menganalisis mengenai pelaksanaan ketentuan dalam peraturan yang berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Kemudian dilakukan observasi dengan cara terjun ke

lapangan dan melakukan dokumentasi sehingga menghasilkan jawaban dan kesimpulan atas penelitian ini²⁷.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari Lima pokok Bab, Bab berfungsi untuk mempermudah untuk penulis menjabarkan kerangka pembahasan skripsi, Lima Bab ini yang akan menjadi objek serta batasan-batasan pembahasan. Terdiri dari beberapa sub pembahasan dalam setiap bab antara lain:

Bab pertama berisi pendahuluan yang berisi mengenai hal-hal yang bersifat umum yakni Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan, Telaah Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab kedua ini akan membahas terkait teori perlindungan hukum, pengertian perlindungan hukum, bentuk-bentuk perlindungan hukum yang merupakan bagian sub-sub pendukung untuk menjelaskan teori utama perlindungan hukum, kemudian teori *Equality before the law*, kemudian dijelaskan mengenai pengertian tersangka, kedudukan tersangka dalam hukum acara pidana, hak-hak tersangka, hak-hak perempuan hamil sebagai tersangka, kemudian menjelaskan mengenai tujuan-tujuan perlindungan hukum yang merupakan penjabaran lebih lanjut untuk mendukung kerangka pada teori utama.

²⁷ Ashofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka, Cipta, 2000), hlm 19.

Bab ketiga berisikan tentang data-data yang diperoleh dari lapangan ketika melakukan penelitian dan menjelaskan secara deskriptif terkait apa yang dilakaukan oleh Polres Sleman, yang penyajian datanya diambil melalui wawancara dengan penyidik PPA Polres Sleman dan wawancara dengan tersangka (perempuan hamil).

Bab keempat ini berisi analisis dan menilai hasil penelitian yang telah dilakukan penulis di Polres Sleman terkait perlindungan hukum terhadap perempuan hamil sebagai tersangka kasus tindak pidana, kemudian menganalisis kesesuaian perlindungan hukum yang diberikan oleh Polres Sleman berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, undang-undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang lembaga pemasyarakatan dan undang-undang nomor 22 Tahun 2002 tentang pemasyarakatan.

Bab kelima, penutup. Bab ini berupa kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini. Selain itu dalam bab ini juga berisi saran penyusun yang diharapkan dapat memberikan kritikan bagi penyusun dan mamfaat bagi masyarakat pada umumnya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pada bab-bab sebelum, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum yang diberikan oleh Polres Sleman Terhadap Perempuan Hamil dalam proses pemanggilan tersebut. Dalam hal ini, selama proses penangkapan, penyidikan, dan penahanan, perlindungan hukum yang dilakukan oleh Polres Sleman terhadap narapidana perempuan hamil dilakukan dengan cara penangguhan penahanan dan menjadikan tersangka sebagai tahanan kota yang wajib lapor dua kali dalam seminggu kepada pihak berwenang.
2. Dalam pemenuhan hak-hak dan fasilitas bagi perempuan hamil, Seharusnya fasilitas yang diberikan Polres Sleman yaitu pemeriksaan kesehatan, makanan yang layak, tempat yang layak dan kamar mandi khusus bagi perempuan hamil. Namun dalam penelitian yang ditemukan oleh peneliti, Polres Sleman tidak memenuhi hak-hak sesuai dengan prosedur. Terdapat dua pendapat, pertama; bahwa pihak Polres Sleman dalam wawancara tersebut mengatakan bahwa mereka memeriksakan kandungan perempuan hamil tersebut ke Rumah sakit yang bekerjasama dengan Polres Sleman. Namun sesuai dengan keterangan bahwa pihak Polres Sleman tidak pernah memeriksakan kandungan perempuan hamil tersebut, dan dalam proses penahanan bahwa si tersangka masih berada di

dalam kompleks tahanan laki-laki yang menjadi pembeda hanyalah kamarnya. Kedua; fasilitas kamar sebagai perempuan hamil belum memadai bahwa perempuan hamil masih dengan tersangka lainnya masih satu ruangan, dalam hal memberikan makan masih sama dengan tersangka lainnya tanpa ada pembedaan, bahwa Polres Sleman dalam memberikan fasilitas terhadap perempuan hamil belum selaras dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tatacara pelaksanaan warga binaan di lembaga pemasyarakatan.

B. Saran

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan terhadap perempuan hamil sebagai tersangka, maka saran yang dapat penyusun berikan sebagai berikut:

1. POLDA D.I. Yogyakarta

Bagi penegak hukum, khususnya Polda D.I Yogyakarta supaya lebih memerhatikan jajaran kepolisian dalam menindaklanjuti kasus yang berkebutuhan khusus seperti disabilitas, perempuan hamil, menyusui, dan melahirkan, untuk memberikan fasilitas sesuai kebutuhannya masing-masing dan memenuhi hak-hak mereka sebagai tersangka.

2. KEPOLISIAN RESORT SLEMAN

Bahwa dalam memberikan penanganan dan fasilitas terhadap perempuan hamil sebagai tersangka, semestinya Polres Sleman lebih antusias dalam

menangani dan memberikan fasilitas terhadap perempuan hamil karena mulai dari tahap penyidikan sampai tahap penetapan sebagai tersangka perempuan hamil membutuhkan fasilitas yang memadai seperti makanan yang layak, obat-obatan dan tempat yang layak untuk tidur, untuk kedepannya apabila ada perempuan hamil yang berperkara di Polres Sleman untuk diperhatikan lebih baik lagi, dan hak-hak yang didapatkan oleh tersangka lebih diperhatikan.

3. UPTD PPA Kab. Sleman

Sebagai pemberdayaan perempuan dan anak yang mempunyai fungsi sebagai pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi dan pendampingan korban, mesestinya pihak UPTD PPA Sleman berkontribusi atau melakukan pendampingan terhadap perempuan yang sedang berperkara baik ia di tingkat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, sebagai fungsi dan tugas pokok UPTD

4. DPRD Kab. Sleman

Sebagai dewan pemerintahan daerah Kab. Sleman yang mempunyai fungsi sebagai legislasi, pembentukan peraturan daerah anggaran, kewenangan dalam hal anggaran daerah (APBD) PENGAWASAN, kewenangan mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah, dalam hal ini semestinya mengontrol atau membuat kebijakan seperti perda dalam memberikan perlindungan terhadap

perempuan hamil dan keberlangsungan hidup yang ada dalam janin perempuan yang sedang hamil.



DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Pasal 47 ayat 3 Undang-Undang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Undang-undang Republik Indonesia No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

B. Buku

Atma Sasmita, Romli, *Sistem peradilan pidana perspektif eksistensi dan abolisionisme*, Putra Bardin, 1996.

Efendi Tolib, *Hukum Acara Pidana*, Malang: Setara Press, 2015.

E. Utrecht, *Rangkaian Seri Kuliah: Hukum Pidana I*, Jakarta: Penerbit Universitas.

Burhan, Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka, Cipta, 2000.

Campbell Black. Henry , *Black's Law Dictionary*, Minnesota USA: West Publishing Co, 1982.

- Dahana, Made Metu, *Perlindungan Hukum dan Keamanan Terhadap Wisatawan*, Surabaya: Paramita, 2012.
- Hamzah, Andi , *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet 1, 2008.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Hutabarat, Ramly, *Persamaan di Hadapan Hukum (Equality before The Law) di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995.
- Muchsin. *Perlindungan dan kepastian hukum bagi investor di Indonesia*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Najih, Mokhammad, *Politik Hukum Pidana*, Malang: Setara Pers, 2014.
- Phillipus, M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Prakoso, Djoko, *Polri sebagai Penyidik dalam penegakan Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987.
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 2*, Jakarta: Pradnya Pramita, 1997
- R. Lavafe, Wayne, *Modern Criminal Law Edition 2*, American Casebook Series, 2010
- Rahardjo, Satijipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Raharjo, Satjipto, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2003.

Sasmita, Romli Atma, *Sistem peradilan pidana perspektif eksistensi dan abolisionisme*, Putra Bardin, 1996

Rukmini, Mien, *Aspek Hukum Pidana & Kriminologi*, Bandung 2006

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1994.

Widhayanti, Emi, *Hak-Hak Tersangka Terdakwa di dalam KUHAP*, Yogyakarta: Liberty, 1998.

C. Jurnal dan Skripsi

Abdul Selamat Nazar, “Penerapan Asas Equality The Law Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Tentang Bentuk Penahanan Pada Sidang Pengadilan Tipikor)”, Universitas Islam Malang, vol 5 Nomor 10, 2019.

Ansori Abdul Gafur, “Filsafat Hukum Sejarah, aliran dan Pemaknaan”, Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 2006.

Desi Kristiani Rahma Putri, “Peran Lembaga Pemasarakatan dalam Memenuhi Hak Tersangka Perempuan Hamil dan Pasca Melahirkan Studi di Lemabaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Kerobokan”, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol 2, No 3, 2021.

- Dika Hadmudiyanti, “Tinjauan tentang Perlindungan Hukum terhadap Tersangka Wanita Hamil”, Fakultas Hukum Universitas Mataram.
- Lusiana Tijow. “Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Hak Hidup Anak Dalam Kandungan di Luar Perkawinan yang Sah”, Vol, 3 No 2, 2018.
- Maria Alfons, “Implementasi perlindungan indikasi Geografis atas produk-produk Masyarakat Lokal dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual”, Ringkasan Disertasi Doktor, Malang: Universitas Brawijaya, 2010.
- Muchsin, “Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia”, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2003,
- Osgar S. Matompo, “Hukun dan Hak Asasi Manusia”, *Intrans Publishing*, 2018.
- Ricco Antar Budaya, “Realita Prinsip dasar Pemasarakatan dalam Pembinaan Narapidana Wanita yang sedang Hamil Pasca Melahirkan”, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Siti Nurhasanah, “Pidana penjara bagi Wanita Hamil dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.
- Tirsa D.G Ticoalu, “Perlindungan Hukum Tersangka Wanita Hamil di Lembaga Pemasarakatan”, *Jurnal lex Crimen* Vol II. No 2, 2013.
- Wahyuni, “Pengembangan Koleksi Jurnal studi Kasus di perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta”, 2013.
- Yeni Handayani, “Perlindungan Hak Asasi Manusia Narapidana Wanita Dalam Instrumen Hak Asasi Manusia Internasional”, 2015.

Yohanes Suhardin, “Penerapan Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat”, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 25, No. 3, 2007.

D. Wawancara

Hasil Wawancara dengan Penyidik Polres Sleman, Tanggal 21 Maret 2022.

Hasil Wawancara dengan Tersangka, Tanggal 20 April 2022.

E. Lainnya

Ananda, “Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli”,
<https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.lektur.id/keadilan>

Pebriansyah Ariefana dan Muhammad Yasir, “Derita Vanessa Angel, Jadi Tersangka Narkoba Saat Hamil 6 Bulan”,
<https://www.suara.com/news/2020/04/09/144436/derita-vanessa-angel-jadi-tersangka-narkoba-saat-hamil-6-bulan>

Nur Amin Saleh, “Prinsip Dasar Restorative Justice”, 2016, [Prinsip Dasar Restorative Justice \(nuraminsaleh.blogspot.com\)](https://nuraminsaleh.blogspot.com)